



PENETAPAN

Nomor : 0004/Pdt.P/2014/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 14 Februari 2014, Register Nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.Bn. yang kemudian diperbaikinya di persidangan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon telah menikah dengan **IA** pada hari Minggu tanggal 9 Januari 1994 di Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 640/66/XII/1993 tanggal 11 Januari 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan gacem Kota Bengkulu ;
- bahwa **IA** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 karena sakit di Kelurahan Sidomulyo, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/05/0209/2014 tanggal 22 Januari 2014 ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam ;
- bahwa Pemohon dan **IA** tidak pernah bercerai kecuali cerai mati ;
- bahwa Pemohon dan **IA** dikaruniai dua orang anak yaitu **MIG** (19 tahun) dan **AF** (11 tahun), keduanya masih hidup ;
- bahwa bapak kandung dari **IA** bernama **Z.A** masih hidup sedangkan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2011 ;
- bahwa ketika meninggal dunia almarhum **IA** meninggalkan harta berupa sertifikat rumah yang sekarang menjadi jaminan (agunan) di Bank Negara Indonesia ;



- bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk pengambilan jaminan (agunan) tersebut di Bank Negara Indonesia ;
- bahwa Pemohon mohon agar Pemohon (**FE**), **MIG** dan **AF** ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **IA** ;
- bahwa penetapan ahli waris ini diajukan sesuai Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa perkara ini dan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**FE**), **MIG** dan **AF** sebagai ahli waris dari almarhum **IA** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Subsider : apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah memberikan penjelasan seperlunya perihal penetapan ahli waris, dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari kutipan Akta Nikah Nomor : 640/66/XII/1993 (bukti P-1) ;
2. Fotokopi dari kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2005/UM/1994 atas nama MIG (bukti P-2) ;
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1892/UM/2002 atas nama AF (bukti P-3) ;
4. Asli surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/05/0209/2014 atas nama IA (bukti P-4) ;
5. Asli Silsilah Keluarga almarhum IA (bukti P-5) ;
6. Fotokopi dari Surat Perjanjian Keredit Nomor : 2013/Griya/0317 atas nama IA (bukti P-6) ;



Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **F** dan **M**, keterangan keduanya sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **IA**, penetapan mana akan dipergunakan untuk mengambil sertifikat rumah atau dokumen yang menjadi jaminan (agunan) hutang pada Bank Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa adanya hubungan kewarisan ditentukan oleh adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah atau nasab antara pewaris dan ahli waris, sama-sama beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti P-1, P-2, P-3, dan P-6 merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-4 dan P-5 merupakan surat asli, keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup oleh karenanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **F** dan **M** yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan almarhum **IA** karena saksi pertama adalah kerabat Pemohon dan saksi kedua pernah menjadi pembantu di tempat Pemohon, Pemohon dan **IA** adalah suami istri dan memiliki dua orang anak yaitu **MG** dan **AF**, **IA** telah meninggal dunia pada



awal tahun 2014 karena sakit, kedua saksi ikut melayat ketika **IA** meninggal dunia, setahu saksi-saksi **IA** tidak memiliki istri lain selain Pemohon, ayah dari **IA** masih hidup sedangkan ibunya sudah meninggal lebih kurang tiga tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg., keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-6) dan dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum **IA**, pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 1994 ;
- bahwa **IA** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 karena sakit ;
- bahwa Pemohon dan **IA** memiliki dua orang anak yaitu **MIG** dan **AF** ;
- bahwa **IA** tidak memiliki istri lain selain Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon (**FE**) serta **MIG** dan **AF** memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum **IA**, yaitu sebagai istri dan anak-anak dari almarhum, oleh karena itu mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari **IA** ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dari permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini, pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini, ;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertalian dengan perkara ini ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan :
 - a. **FE** (istri / Pemohon) ;
 - b. **MIG** (anak laki-laki) ;
 - c. **AF** (anak perempuan) ;sebagai ahli waris dari **IA**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BA., SH.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FAUZIAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ROZALI, BA., SH.

SULAIMAN TAMI, SH.

Panitera Pengganti,

FAUZIAH, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| a. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| b. Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| c. Panggilan | Rp. 120.000,- |
| d. Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	211.000,-

ANALISA
PENYADIK

ANALISA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)